



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU “LUMAMPAH MAWA MANGPAAT” UNTUK
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan perlu diwujudkan suatu sistem secara terpadu dan terintegrasi agar berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, pemerintah daerah kabupaten/kota membentuk sistem layanan dan rujukan terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu “Lumampah Mawa Mangpaat” untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 8 seri E);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 33 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU “LUMAMPAH MAWA MANGPAAT” UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
8. Sistem Layanan Rujukan Terpadu “Lumampah Mawa Mangpaat” untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah pelaksana SLRT di Daerah.
9. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
12. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
13. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
14. Manajer adalah orang yang diberikan kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT di Daerah dan berasal dari Aparatur Sipil Negara.

15. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT yang berasal dari unsur PSKS atau Aparatur Sipil Negara, dan berkedudukan di tingkat kecamatan.
16. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya pejangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kampung/kelurahan, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
17. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai perangkat daerah maupun pusat, dan pihak/lembaga swasta.
18. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
19. Verifikasi dan Validasi Data adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.
20. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data fakir miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
21. Klien adalah fakir miskin, orang tidak mampu, yang menerima manfaat pelayanan SLRT dan Puskesmas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SASARAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SLRT “Lumampah Mawa Mangpaat” Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu merupakan unit pelayanan terpadu lintas sektoral Pelaksana SLRT di Daerah.

Pasal 3

Sasaran SLRT terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

SLRT “Lumampah Mawa Mangpaat” Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terpadu lintas sektoral, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan lembaga terkait yang berhubungan dengan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SLRT “Lumampah Mawa Mangpaat” Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan integrasi layanan dan informasi berbagai layanan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- b. melakukan identifikasi keluhan masyarakat, baik keluhan yang bersifat kepesertaan dan keluhan lainnya terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- c. mencatat dan menginventarisir kebutuhan program dari rumah tangga dan/atau keluarga miskin sesuai dengan kebutuhan;
- d. membuat rujukan bagi rumah tangga dan/atau keluarga miskin berdasarkan hasil identifikasi keluhan ke program yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. mencatat dan menginventarisir kepesertaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, baik yang bersumber dari dana APBD dan sumber dana lainnya yang sah anggaran pendapatan dan belanja negara maupun yang bersumber dari dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- f. melakukan pemutakhiran data kepesertaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara dinamis dan berkelanjutan di Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SLRT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Penyelenggaraan SLRT “Lumampah Mawa Mangpaat” Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 7

Kelembagaan penyelenggaraan SLRT “Lumampah Mawa Mangpaat” Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

- a. kelembagaan koordinasi; dan
- b. kelembagaan pelaksana.

Pasal 8

Kelembagaan Koordinasi SLRT “Lumampah Mawa Mangpaat” Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Pasal 9

- (1) Kelembagaan Pelaksana SLRT “Lumampah Mawa Mangpaat” Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan unit pelayanan yang terdiri dari:
 - a. sekretariat teknis SLRT Daerah; dan
 - b. Puskesmas.
- (2) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. Manajer;
 - b. petugas penerima pengaduan; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan.
- (3) Sekretariat teknis SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial serta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor ditingkat Kecamatan dan Fasilitator di tingkat Desa.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. petugas penerima pengaduan; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan.
- (5) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlokasi di kantor Desa atau kantor Kecamatan.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 10

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan SLRT “Lumampah Mawa Mangpaat” Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. ruang sekretariat;
- b. alat elektronik; dan
- c. papan visual berbasis laman.

Pasal 11

- (1) Ruang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. papan nama;
 - b. papan informasi;

- c. ruang tunggu;
 - d. ruang penerima pengaduan;
 - e. ruang pemberi layanan dan rujukan;
 - f. ruang Manajer; dan
 - g. ruang rapat/konsultasi.
- (2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. telpon genggam pintar; dan
 - b. komputer berbasis laman.
- (3) Papan visual berbasis laman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c berupa tampilan yang berisi:
- a. ringkasan usulan penambahan data penerima manfaat;
 - b. akses program pusat dan daerah;
 - c. komplementaris dan irisan program;
 - d. informasi dan analisis kesenjangan layanan sosial; dan
 - e. informasi lain yang diperlukan.

Bagian Keempat Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan SLRT “Lumampah Mawa Mangpaat” Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berasal dari unsur:
- a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial;
 - d. penyuluh sosial; dan
 - e. aparatur sipil negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial dan di bidang terkait lainnya.
- (2) Sumber Daya Manusia dalam SLRT “Lumampah Mawa Mangpaat” Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Manajer;
 - b. Supervisor;
 - c. Fasilitator;
 - d. petugas penerima pengaduan;
 - e. petugas pemberi layanan dan rujukan;
 - f. petugas Puskesmas; dan
 - g. tenaga pendamping Daerah.

Pasal 13

- (1) Manajer sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri dari 1 (satu) orang dan merupakan kepala bidang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di Daerah.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Manajer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi SLRT di Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat SLRT;
 - c. melakukan koordinasi dengan sekretariat nasional SLRT;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pengelola program penanggulangan kemiskinan lainnya; dan
 - e. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepersetaan dan program kepada pengelola program terkait, baik pusat maupun Daerah dalam kapasitasnya sebagai Manajer sekretariat teknis SLRT Daerah.

Pasal 14

- (1) Supervisor sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan sumber daya lokal di wilayah Kecamatan yang berasal dari unsur aparatur sipil negara dan/atau masyarakat, dan diusulkan oleh camat setempat dengan memperhatikan pertimbangan dari Manajer SLRT.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. membina, mengawasi, dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat;
 - b. menelaah usulan penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - c. menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - d. menelaah penambahan data kebutuhan program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
 - e. menelaah pendataan keluhan.
- (3) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai jiwa sosial;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang program penanggulangan kemiskinan Daerah;
 - c. mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik;
 - d. mempunyai kemampuan dasar mengobservasi dan menganalisis kondisi serta kebutuhan rumah tangga;
 - e. usia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tingkat pendidikan minimal SMA atau sederajat;
 - i. tidak ikut serta dan tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik;
 - j. diutamakan yang memiliki dan mampu mengoperasikan komputer, telepon genggam pintar; dan
 - k. minimal memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 15

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan sumber daya lokal di wilayah kampung/kelurahan yang berasal dari unsur masyarakat, dan diusulkan oleh kepala Desa setempat dengan memperhatikan pertimbangan dari Supervisor.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai jiwa sosial;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang program penanggulangan kemiskinan Daerah;
 - c. mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik;
 - d. mempunyai kemampuan dasar mengobservasi dan menganalisis kondisi serta kebutuhan rumah tangga;
 - e. usia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tingkat pendidikan minimal SMA atau sederajat;
 - i. tidak ikut serta dan tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik;
 - j. diutamakan yang memiliki dan mampu mengoperasikan komputer, telepon genggam pintar; dan
 - k. minimal memiliki kendaraan bermotor.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
 - b. melakukan pengecekan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - c. melakukan pencatatan perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - d. melakukan pencatatan kepesertaan program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - e. melakukan pencatatan keluhan dan kebutuhan program Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
 - f. melakukan sinergi dengan pendamping program penanggulangan kemiskinan lainnya; dan
 - g. melakukan verifikasi data penerima manfaat program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di lingkup Desa/kampung wilayah kerjanya.

Pasal 16

- (1) Petugas penerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan petugas penerima pengaduan atau keluhan pada sekretariat SLRT yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Petugas penerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di Daerah dan melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;

- b. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- c. memberikan informasi tentang program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu baik yang berasal dari Pusat, Provinsi dan Daerah serta layanan dan program yang di kelola oleh pihak non pemerintah; dan
- d. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Pasal 17

- (1) Petugas pemberi layanan dan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e berjumlah 3 (tiga) orang dan berkedudukan di sekretariat SLRT yang merupakan staf pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, terdiri dari:
 - a. petugas pelayanan sosial;
 - b. petugas pelayanan kesehatan dan rujukan;
 - c. petugas pelayanan pendidikan; dan
 - d. petugas pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Petugas pemberi layanan dan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menerima dan menelaah berkas keluhan Klien yang telah diperiksa;
 - b. memberikan jawaban/kepastian atas keluhan yang diterima dari Klien;
 - c. melakukan penanganan keluhan Klien yang dapat di tangani di sekretariat SLRT;
 - d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT; dan
 - e. memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Daerah.

Pasal 18

- (1) Tenaga pendamping Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g berkedudukan di sekretariat SLRT, berasal dari unsur aparatur sipil negara.
- (2) Tugas dan tanggung jawab tenaga pendamping Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mendorong koordinasi antara SLRT dengan Perangkat Daerah dan lembaga terkait di daerah;
 - b. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan masyarakat/klien melalui SLRT berjalan dengan baik;
 - c. memastikan kelembagaan SLRT dan kelembagaan Puskesmas terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya;
 - d. memastikan adanya dukungan APBD;
 - e. mendorong adanya regulasi Daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait SLRT;
 - f. membuat laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan SLRT di Daerah;

- g. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggara SLRT;
- h. memastikan pelaksanaan SLRT masuk dalam dokumen rencana kerja pembangunan Daerah;
- i. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan SLRT melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan SLRT;
- j. membantu koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
- k. melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan SLRT dari Kementerian Sosial dan sekretariat nasional SLRT.

BAB V

LAYANAN SLRT

Pasal 19

Layanan SLRT “Lumampah Mawa Mangpaat” Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu diberikan dalam bentuk:

- a. informasi program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. menerima pengaduan masyarakat terkait penanganan Fakir Miskin;
- d. verifikasi dan validasi data;
- e. identifikasi;
- f. penjangkauan;
- g. penanganan; dan
- h. rujukan.

Pasal 20

Mekanisme layanan SLRT “Lumampah Mawa Mangpaat” Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara:

- a. masyarakat mendatangi Puskesmas, dan/atau sekretariat SLRT dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan;
- b. Fasilitator SLRT mengunjungi atau bertemu masyarakat dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT; dan/atau
- c. keluhan atau permasalahan yang telah ditangani SLRT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, selanjutnya diinformasikan kembali kepada penerima layanan terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau permasalahan.

BAB VI

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 21

- (1) Puskesmas merupakan lembaga tingkat Desa yang mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan di lingkup Desa berdasarkan profil dalam daftar penerima manfaat.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan masyarakat miskin dengan program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, serta program yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu mengidentifikasi keluhan, melakukan rujukan, serta memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dengan baik.

Pasal 22

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan lembaga pelayanan terpadu satu pintu yang berkedudukan di Desa dan dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sekretariat Puskesmas yang memberikan pelayanan secara terintegrasi terkait program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, didasarkan pada pemanfaatan pelayanan di bidang:
 - a. sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. kependudukan;
 - e. ekonomi; dan
 - f. pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat.

Pasal 23

Sasaran Puskesmas terdiri atas Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang terdapat atau tidak terdapat dalam basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tinggal di kampung setempat.

Pasal 24

Tugas dan tanggung jawab Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas;
- b. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran data penerima manfaat dan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu Desa melalui musyawarah Desa setempat yang dilakukan minimal setahun dua kali dengan memaksimalkan keberadaan Fasilitator SLRT;
- c. mencatat keluhan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu, ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan aplikasi SLRT di tingkat Daerah;
- d. melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu, sesuai kapasitas Puskesmas;

- e. memberikan rujukan keluhan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu, kepada pengelola program dan/atau layanan sosial di kampung melalui SLRT;
- f. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non-pemerintah termasuk pihak swasta di Desa; dan
- g. menyusun laporan kegiatan Puskesmas untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan kepada sekretariat SLRT.

Pasal 25

Puskesmas meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Pasal 26

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a merupakan sumber daya lokal Desa dan berasal dari unsur:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial;
 - d. penyuluh sosial; dan
 - e. aparatur sipil negara.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan di sekretariat Puskesmas yang terdiri dari:
 - a. penanggung jawab Puskesmas;
 - b. koordinator Puskesmas;
 - c. petugas penerima pengaduan Puskesmas; dan
 - d. petugas pelaksana pengaduan Puskesmas.

Pasal 27

- (1) Penanggung jawab Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Desa yang bertanggung jawab atas keberadaan dan keberfungsian sekretariat Puskesmas.
- (2) Penanggung jawab Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menghubungkan semua program Desa yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan warga ke sekretariat Puskesmas agar bisa diakses warga Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di kampung.

Pasal 28

Koordinator Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf b dijabat oleh kepala seksi/kepala urusan/nama lain yang menangani urusan sosial di Desa, dan/atau orang lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi Puskesmas di tingkat Desa;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Puskesmas; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Fasilitator, Supervisor dan sekretariat SLRT.

Pasal 29

Petugas penerima pengaduan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf c merupakan petugas penerima pengaduan dan keluhan dari masyarakat yang berkedudukan di sekretariat Puskesmas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial dan melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- b. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di Puskesmas/SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- c. memberikan informasi tentang program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat atau program nasional, provinsi, Daerah, maupun swasta kepada masyarakat; dan
- d. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu dan daftar penerima manfaat program dan meneruskan ke petugas pelaksana pengaduan; dan
- e. mencatat dan mengusulkan warga Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tidak ada dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk dimasukkan dan usulan sebagai calon penerima program melalui Fasilitator.

Pasal 30

Petugas pelaksana pengaduan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf d merupakan petugas pemberi layanan dan rujukan kepada Klien yang berkedudukan di sekretariat Puskesmas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menerima keluhan warga yang telah diperiksa oleh bagian penerima pengaduan;
- b. memberikan jawaban/kepastian atas aduan yang diterima;
- c. melakukan penanganan keluhan warga yang dapat di tangani di sekretariat Puskesmas; dan
- d. memberi rujukan dan melaporkan penanganan keluhan ke koordinator Puskesmas yang diteruskan ke petugas Supervisor SLRT atas sepengetahuan Kepala Desa.

Pasal 31

Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b terdiri atas:

- a. ruang sekretariat; dan
- b. alat elektronik.

Pasal 32

- (1) Ruang Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
 - a. papan nama;
 - b. papan informasi;
 - c. ruang tunggu;
 - d. ruang penerima pengaduan;
 - e. ruang pemberi layanan dan rujukan;
 - f. ruang koordinator; dan
 - g. ruang rapat/konsultasi.
- (2) Alat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi komputer berbasis laman, dan jika dibutuhkan dapat menyediakan telepon genggam pintar.

Pasal 33

Mekanisme dan prosedur pengelolaan keluhan dan pengaduan di Puskesmas sebagai berikut:

- a. individu atau keluarga Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu mendatangi Puskesmas menyampaikan keluhan dan permasalahannya;
- b. individu atau keluarga fakir miskin dan orang tidak mampu menunggu layanan dari petugas penerima pengaduan;
- c. keluhan dan permasalahan diterima oleh petugas penerima pengaduan, kemudian individu atau keluarga Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disebut dengan Klien diperiksa statusnya keberadaannya dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan dalam daftar penerima manfaat program, jika tidak ada dalam data, maka diusulkan untuk dimasukkan setelah melalui verifikasi dan validasi oleh SLRT, jika ada dalam data maka keluhan atau permasalahannya dikaji dan diteruskan ke bagian petugas pelaksana pengaduan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan keluhan dan kebutuhannya;
- d. petugas pelaksana pengaduan memberikan informasi lebih detail tentang keluhan atau program yang dibutuhkan, dan memproses lebih lanjut sesuai keluhan dan kebutuhan Klien;
- e. keluhan dan program Klien yang tidak bisa ditangani langsung oleh Puskesmas, diteruskan ke Supervisor SLRT atas sepengetahuan koordinator Puskesmas dan penanggung jawab Puskesmas untuk selanjutnya diteruskan ke Manajer SLRT; dan
- f. setelah keluhan dan permasalahan Klien telah dilayani, maka Puskesmas menginformasikan kembali hasil penanganan kepada klien agar klien mendapatkan kepastian.

BAB VII
KOORDINASI, PENGAWASAN DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 34

- (1) Koordinasi dilakukan antara SLRT dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan, dan perluasan SLRT.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 35

- (1) Kemitraan SLRT “Lumampah Mawa Mangpaat” untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dilakukan dengan pihak terkait baik di pusat, provinsi maupun di Daerah.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah, instansi di daerah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penanganan keluhan, rujukan, dan pelaksanaan verifikasi dan validasi data.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SLRT “Lumampah Mawa Mangpaat” untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 37

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan SLRT.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 38

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan SLRT.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SUMBER PENDANAAN

Pasal 39

Sumber Pendanaan penyelenggaraan SLRT “Lumampah Mawa Mangpaat” Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des); dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 22 April 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 27 SERI E